

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SATUAN KERJA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa setiap kerugian negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau orang lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara maka wajib mengganti kerugian tersebut;
- c. bahwa untuk menyelesaikan penggantian kerugian negara atas hilangnya kendaraan bermotor roda dua di Lingkungan Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan perlu dibentuk Majelis untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Sekretaris menetapkan Keputusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Roda Dua Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Satuan Perempuan;

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat ...



-2-

Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Negara Republik Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Tahun 2020 tentang Kementerian 65 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 3. Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 tentang Perubahan atas Nomor 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
- 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SATUAN KERJA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

KESATU ...



-3-

KESATU

: Membentuk dan menetapkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Roda Dua Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memeriksa dan memberi pertimbangan atas:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain;
 - b. penggantian kerugian negara setelah Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
 - c. penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara berwenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian negara;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu:
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara melaporkan kepada Menteri.

KELIMA ...



-4-

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



-5-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA ATAS HILANGNYA
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SATUAN
KERJA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Titi Eko Rahayu	Pejabat pada Sekretariat Kementerian	Ketua
2	Fakih Usman	Pejabat pada Inspektorat	Sekretaris
3	Elita Ghafar	Pejabat pada Biro SDMU	Anggota

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU